



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Lehong - Borong

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR

NOMOR : BPBD.360/ 76 /III/ 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – undang Replik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Propinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomo 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 35 Tahun 2009 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur meliputi Standar Pelayanan Prabencana, Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Kaji Cepat dan Tepat Penanganan Darurat Bencana, Standar Pelayanan Pemberian Bantuan Pemenuhan kebutuhan Dasar kepada Korban Bencana, dan Standar Pelayanan Pasca Bencana.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan standar pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Borong

Pada Tanggal : 06 Maret 2023

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Manggarai Timur, *dk*



PETRUS SUBIN, SKM

Revisi FK.I, /IV.b

NIP. 19650707 199003011